



Upaya Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Sadarman Hia¹, Sehafati Hulu², Khomaini³

^{1,2,3} Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Sumatera Utara, Indonesia

Jl. Teladan No.15, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20214

Email: sadarmanhia55@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kebebasan untuk berpendapat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945. Kebebasan berpendapat melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun faktanya kebebasan berpendapat belum sepenuhnya dilindungi sebagai hak konstitusional. Sehingga, ada beberapa pasal yang belum jelas batasannya sehingga menimbulkan multitafsir dan penerapannya justru membatasi kebebasan berpendapat di ruang publik. Oleh karena itu, Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Jenis penelitian tertulis ini menggunakan metode penelitian kualitatif-normatif melalui studi kepustakaan bahwa restorative justice berperan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melibatkan Masyarakat. Sehingga terciptalah keadilan bagi pelaku yang menyatakan kebebasan berpendapat.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Restorative justice, Tindak Pidana, UUIE.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, segala aspek kehidupan di masyarakat dilindungi oleh konstitusi negara. Dalam konstitusional negara memuat hak konstitusional warga negara, salah satunya yaitu hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Salah satu hak mendasar yang diatur oleh konstitusi adalah hak kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka publik.

Dengan perkembangan dunia teknologi dalam fenomena Revolusi Industri 4.0 telah mempengaruhi pola pikir dan perilaku manusia yang memberikan dampak positif juga negatif di berbagai negara. Indonesia telah berusaha merespon dampak Revolusi Industri

4.0 dengan membuat produk hukum dibidang Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di era Revolusi Industri 4.0 telah menjadikan media elektronik sebagai kehidupan kedua manusia untuk melakukan segala aktivitas yang tidak terbatas pada hiburan namun juga pekerjaan. Evolusi dan revolusi industry akan terus berjalan, society 5.0 atau Revolusi Industri 5.0 akan segera dicanangkan. Dalam era society 5.0 masyarakat dihadapkan dengan teknologi yang memungkinkan pengaksesan dalam ruang maya yang terasa seperti ruang fisik.

Kebebasan dalam menyampaikan pendapat yang di iringi dengan perkembangan teknologi menjadikan masyarakat menjadi lebih aktif dalam membuat inovasi dan beradu kreativitas dalam membuat konten di media sosial, sebab pada dasarnya media elektronik kini tidak saja hanya memberikan manfaat hiburan namun juga dapat di yakini sebagai pekerjaan baru yang dapat menghasilkan dengan menjadi seorang konten kreator atau influencer.

Kondisi ini disebabkan oleh persaingan ekonomi yang semakin kuat akibatnya banyak di antaranya menjadikan media online sebagai tempat berinteraksi dan lebih memilih untuk berartifitas melalui media sosial, sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan penggunaan media sosial.

Penduduk Indonesia di tahun 2020 tercatat separuh lebih telah menggunakan media sosial sebagai kebutuhan tersiernya, dari total 274,9 (dua ratus tujuh puluh empat koma Sembilan) juta penduduk di Indonesia yang menggunakan media sosial secara aktif mencapai angka 170 (seratus tujuh puluh) Juta dengan angka penetrasinya sebesar 61,8% (enam puluh satu koma delapan persen), terhitung januari hingga akhir September 2021 pengguna media sosial mencapai 202 (dua ratus dua) juta. Jika dilihat dari pengguna internet, penduduk Indonesia yang berselancar di dunia maya itu ada 212,9 (dua ratus dua belas koma Sembilan) juta pengguna yang mana itu mengalami kenaikan 5,2% (lima koma dua persen) atau 10 (sepuluh) juta dari 2022, dan di awal 2023 mencapai 212,9 juta. Angka

tersebut mengalami pertumbuhan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.

Dampak perkembangan dari kebebasan ini mengakibatkan berita terbaru secara hitungan detik mampu tersebar luas sampai ke pelosok negeri, kritik saran dan argumentasi dapat di sampaikan secara bebas dalam berbagai media elektronik. Situasi ini akan terus membuka peluang kemungkinan terjadinya pelonjakkan konflik terhadap setiap orang maupun antar lembaga. Konflik atau pertentangan yang diiringi dengan rasa iri, dengki, ketidak sukaan serta persaingan merupakan dasar untuk saling menghina dan mencemarkan nama baik.

Melihat dari data Polisi Siber Indonesia ada beberapa jumlah laporan kasus yang berkaitan dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terus bertambah dan didominasi oleh kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang menduduki peringkat kedua setelah perkara penipuan online. Pada tahun 2018 terdapat 1.258 (seribu dua ratus lima puluh delapan) laporan, di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) laporan, pada tahun 2020 jumlah laporan terus meningkat hingga mencapai 1.794 (seribu tujuh ratus Sembilan puluh empat) laporan, di tahun 2021 terhitung dari bulan januari hingga desember angka kenaikan laporan cukup tinggi yaitu 4.080 (empat ribu delapan puluh) laporan, pada tahun 2022 kasus pencemaran atau penghinaan terdapat 843 (delapan ratus empat puluh tiga) laporan.

Jumlah laporan terkait kasus pencemaran nama baik terus mengalami peningkatan hal ini dipicu atas dinamika yang terus berkembang di masyarakat secara cepat mengenai penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada dasarnya menjadi berbeda dari tujuan awal dibentuknya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang dan Informasi Transaksi Elektronik. Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah penghinaan (beleediging) sebagai kualifikasi kejahatan dalam Bab XVI Buku II. Begitu juga kedua objek hukum kejahatan tersebut, yakni eer (kehormatan) dan goeden naam (nama baik). Bentuk kejahatan dalam Bab XVI ini memang sebaiknya disebut dengan penghinaan, di karena istilah ini terlihat lebih

luas dari istilah kehormatan, walaupun istilah kehormatan sering juga digunakan oleh beberapa ahli hukum indonesia.

Untuk mencegah semakin banyaknya hal negative yang terjadi di media sosial maka perlu memperhatikan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Tujuan dari isi surat edaran tersebut ialah salah satunya meminta penyidik polisi untuk mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara dengan laporan dugaan pelanggaran UU ITE.

Regulasi ini dibentuk sebagai kontrol kebebasan dalam menyampaikan pendapat yang berujung pada perilaku negative sehingga merugikan pihak lain, namun ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pencemaran nama baik tidak cukup memberikan kejelasan mengenai delik dan penjelasannya, karena dapat diartikan secara luas dan tidak merujuk pada batasan pengecualian serta belum memiliki penjelasan yang dapat mengklasifikasikan konten dan konteks yang dapat dikatakan pencemaran nama baik. Sehingga kerap kali isi dari Pasal 27 ayat (3) undang-undang infirmasi dan transaksi elektronik dianggap sebagai pasal yang mengkriminalisasi kebebasan untuk berpendapat karena pada dasarnya semua konten dan konteks yang memiliki unsur argumen dan kritik dapat dianggap sebagai penghinaan karena penilaian terhadap tingkat pencemaran nama baik diberikan kepada korban, sementara regulasi tentang pencemaran nama baik belum memiliki penjelasan untuk perbaikannya.

Contoh kasusnya yaitu dugaan pencemaran terhadap Fatulusi , oleh salah seorang pengguna media social dimana kasus yang telah terjadi sebelumnya tersebut adalah perekaman mengenai kronologi kejadian yang di alami dan diselesaikan secara mediasi/kekeluargaan, namun di tuding pihak lain menyalahgunakan video perekaman tersebut dan menyebar luaskan ke media social facebook dan youtube, sehingga pihak fatulusi merasa tidak nyaman sehingga melaporkan balik kejadian tersebut sebagai pencemaran nama baik.

Dengan adanya problem seperti yang dialami Fatulusi akibat belum terdapat penjelasan secara komprehensif terkait dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka sangat baiknya urgensi dari perlindungan atau kontrol terhadap kebebasan berpendapat yang buruk namun perlu adanya pembedaan konteks kritik, saran dan juga pencemaran nama baik terhadap seseorang.

Tanpa dilakukannya pembahasan secara komprehensif terkait perbedaan kalimat kritik, saran dan penghinaan serta memperhatikan adanya delik aduan maka semua konteks yang dirasa pihak terkait merugikan akan dianggap suatu penghinaan. Pihak yang merasa nama baiknya di cemarkan akan berupaya menuntut keadilan atas perbuatan yang merugikan dirinya, sebab pada dasarnya tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik telah diatur ketentuannya dalam Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai bahan yang akan memberikan efek jera terhadap seseorang atau badan hukum yang dengan sengaja menyerang kehormatan seseorang atau menuduh melakukan perbuatan tertentu (*Bepaal feit*) dengan tujuan nyata (*kennelijk doel*) untuk menyiarkan pada khalayak ramai salah satunya didalam media sosial.

Sedangkan pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2008 telah menetapkan 8 (delapan) pasal ketentuan pidana namun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016 telah melakukan perubahan Pasal 45 dan penambahan Pasal 45 A dan 45 B yang kesemuanya berfungsi menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*).

Adapun satu diantaranya adalah Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016 yang mengemukakan demikian "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Sistem peradilan di Indonesia memberikan balasan atas perbuatan tindak pidana yang hampir seluruhnya berakhir di penjara, termasuk perbuatan pencemaran nama baik yang termasuk unsur delik aduan. Secara konkrit tujuannya adalah untuk menakuti-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan untuk mendidik agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Perkembangan pola pikir manusia seharusnya memberikan pengertian bahwasanya penjara bukanlah balasan satu-satunya untuk menghukum pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, karena pada dasarnya korban juga tidak mendapat ganti rugi yang signifikan atas dipenjaranya pelaku yang ada hanya memberikan perasaan dendam dan puas karena telah mengalahkan pelaku dengan masuknya pelaku kedalam penjara.

Sebagai respon atas adanya kekhawatiran mengenai kriminalisasi pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang apabila dilihat dari aspek perumusannya yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi bagian dari delik formil yang pada dasarnya memerlukan akibat atas perbuatannya, dalam delik formil seseorang dapat dipidana apabila unsur pidananya terpenuhi tanpa perlu ada akibat tertentu. Selain itu, permasalahan mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial tidak memberikan penjelasan dan batasan mengenai jenis konten dan konteks yang disebut sebagai perbuatan pencemaran nama baik, karena kriteria perbuatan yang pencemaran nama baik seseorang dinilai berdasarkan pada persepsi subjektif.

Akibatnya seseorang harus dipidana yang pada dasarnya secara konteks tidak memberikan kerugian secara krusial terhadap korban. Namun, bila di tinjau aspek lain sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU- VI/2008 yang menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan memberikan kesimpulan bahwa nama baik dan kehormatan

seseorang harus dilindungi dalam negara hukum, sehingga pasal tersebut tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Upaya restorative justice dapat menjadi langkah untuk menyelaraskan perlindungan hukum terhadap kehormatan seseorang dan menghindari adanya perbuatan mencemaran nama baik karena adanya prinsip pemulihan keadaan terhadap korban dan pelaku.

Keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui: mediasi korban dengan pelaku, musyawarah kelompok keluarga, pelayanan di masyarakat yang pemulihannya baik bagi korban maupun pelaku. Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative Justice tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Restorative Justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum.

Upaya restorative justice merupakan tindakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan yang mengedepankan perdamaian serta pengembalian kerugian dan bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Restorative justice juga dimuat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mengatur mengenai keadilan restoratif (restorative justice) dapat dilakukan pada semua tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Upaya Restorative justice juga diatur ketentuannya dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, dalam regulasi ini memberikan spekulasi bahwa untuk semua tindakan yang termasuk tindak pidana dapat dilakukan restorative justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Dalam lingkup peradilan, keadilan restoratif diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative justice), tindak pidana yang dapat diupayakan restorasi adalah tindak pidana ringan atau yang diancam pidana paling lama (3) bulan atau denda Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sehingga tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tidak dapat diupayakan restorative justice dalam lingkup peradilan.

Hal ini seluruh masalah yang terkait dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik dapat di selesaikan secara mediasi atau Restorative Justice. Penerapan keadilan restoratif di Indonesia perlu dituangkan dalam bentuk Undang-Undang atau setidaknya dalam Peraturan Pemerintah. Pedoman yang diatur tidak saja terkait aspek prosedural tapi juga tahapan yang dibutuhkan untuk mewujudkan rekonsiliasi dan pemulihan korban, pelaku, dan lingkungan terdampak tindak pidana di perlukan prosedur yang mempromosikan kemampuan warga untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Peran negara melalui penyidik, penuntut umum, dan hakim terbatas sebagai fasilitator dan mentor dalam upaya mewujudkan rekonsiliasi dan pemulihan korban, pelaku, dan lingkungan terdampak tindak pidana.

Melindungi kehormatan seseorang dari pencemaran nama baik dan mencegah kriminalisasi pencemaran nama baik perlu diselaraskan dan dilakukan dengan penyelesaian restorative justice sebagai jalan yang dapat ditempuh, sehingga kondisi kerugian yang diakibatkan atas pencemaran nama baik tersebut dapat diupayakan ganti kerugian serta dapat mengklarifikasi kesalahpahaman dan memperbaiki hubungan antara pihak tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif serta dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach) terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aturan hukum terhadap upaya Restorative justice dalam

tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Amiruddin dan Zainal Asikin menjelaskan bahwa penelitian yang menempatkan hukum sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang undangan (law in books) merupakan penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum normative.

Sumber Penelitian hukum normatif merupakan sebuah tata cara penelitian ilmiah yang bertujuan menemukan suatu kebenaran dengan melihat logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibentuk berdasarkan disiplin ilmiah dan memperhatikan tata cara kerja ilmu hukum normatif atau dalam pengertian dari ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.

Penelitian hukum normatif memberikan hasil yang akan menjadi rekomendasi tentang perlunya pembangunan dan pembentukan hukum dalam arti luas, membententuk hukum dalam arti sistem norma yang baik, sistem nilai yang diidealkan, hukum dalam sistem hukum positif yang sistematis, konseptual yang ilmiah, serta sinkron baik secara vertikal maupun horizontal. Bahkan tidak menutup kemungkinan adanya penemuan teori ataupun asas hukum baru. Penelitian secara normatif dimaksudkan untuk meneliti norma, asas hukum dan implementasi asas ultimum remedium pada perkara pencemaran nama baik melalui media sosial melalui pendekatan restorative justice.

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :

- 1) Comprehensive artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
- 2) All-clusive bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- 3) Systematic bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorative Justice adalah merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Model pendekatan restorative justice ini sebenarnya telah digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Selaian pengadilan, di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi restorative justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Untuk mencapai upaya Restorative Justice pada dasarnya seorang pelaku tindak pidana bersedia bekerjasama dengan aparat penegak untuk menyelesaikan suatu kejahatan termotivasi oleh niat ingin bertobat untuk dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang restoratif (restorative justice)

Penyelesaian perkara terhadap tindak pidana siber pencemaran nama baik di media sosial telah menyumbang banyak pada peningkatan gelar perkara baik yang dilakukan di Kepolisian maupun Pengadilan. Seiring peningkatan tersebut, hal ini menjadi kontroversi pula di masyarakat yang merasa kebebasannya berekspresi telah semakin dikekang dengan penyelesaian perkara yang tidak adil. Dari banyaknya kasus yang melibatkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terutama dalam kasus pencemaran nama baik, sehingga Polri mengeluarkan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Dalam surat edaran tersebut, Polri memiliki prinsip bahwa penyelesaian hukum pidana merupakan solusi terakhir dalam penegakan

hukum serta harus mendahulukan restorative justice dalam setiap perkara mengenai dugaan pelanggaran UU ITE.

Surat Edaran Kapolri SE/2/11/2021 dikeluarkan pada tanggal 19 Februari 2021, yang mana diperintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri sebagai pedoman agar dapat mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Dalam hal ini Surat Edaran Kapolri SE/2/11/2021 menjadi dasar penerapan restorative justice di kedepankan terlebih dahulu saat penyidik melakukan penyidikan terhadap kasus terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital. Perkara yang diatur terkait penyelesaiannya melalui surat edaran nomor SE/2/11/2021 di antaranya adalah fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik di ranah ruang digital. Khususnya penyelesaian pencemaran nama baik melalui media sosial, diatur dalam surat edaran tersebut.

Selain itu, Polri juga menjelaskan bahwa korban yang menginginkan perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangka telah sadar dan meminta maaf, maka terhadap tersangka tidak bisa dilakukan penahanan dan sebelum berkas tersebut diajukan ke jaksa penuntut umum, agar korban dan pelaku diberi ruang diskusi kembali. Dari surat tersebut menjelaskan bahwa pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat diselesaikan menggunakan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/202. Selain itu, kajian Restorative justice merupakan prinsip penegakan hukum dalam upaya penyelesaian perkara yang dijadikan instrument pemulihan dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

Restorative Justice dijadikan sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dengan mekanisme proses dialog dan mediasi yang melibatkan antara pihak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban untuk mewujudkan kesepakatan penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan kembali dan mengembalikan pola hubungan dalam masyarakat. Dalam menyelesaikan sengketa, keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Restorative

Justice sebagai upaya untuk mereformasi criminal justice system yang masih mengedapankan pada hukuman penjara.

Tujuan dari adanya keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil dan memberdayakan antara pihak korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan melawan hukum menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian perkara pidana yang menerapkan prinsip keadilan restoratif serta dapat dijadikan acuan dalam penerapannya terhadap perkara pidana yaitu:

1) Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.

2) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi

3) Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4) Pasal 51 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana.

Lebih lanjut lagi, dalam surat edaran tersebut juga menjelaskan mengenai penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan restorative justice pada metode penyidikan berdasarkan pada ketentuan berikut:

1) Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2) Pasal 16 ayat (1) Huruf L dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut.

3) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4) Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum. Berdasarkan dasar hukum yang telah ada, diharapkan penerapan keadilan restorative dapat berjalan dengan baik. Sehingga dalam menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melibatkan pihak pelaku, korban, dan keluarga korban/pelaku serta pihak lain yang masih terkait dapat menyelesaikan perkara dengan adil dan bertujuan untuk pemulihan bukan pembalasan dendam.

Dalam penerapannya, restorative justice melibatkan masyarakat, korban serta pelaku kejahatan. Tujuan dari keterlibatan itu adalah agar tercapai suatu keadilan bagi seluruh pihak. Sehingga terciptanya keadilan bagi pelaku yang menyatakan kebebasan berpendapat. Namun, Restorative justice tidak berlaku dalam perkara yang bersifat memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme. Polri dalam penerapannya harus mengedepankan upaya edukasi dan persuasif agar tidak terjadi banyak dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan. Sehingga ruang digital yang bersih, sehat, beretika, dan produktif dapat terwujud.

Pelaksanaan restorative justice di dalam lembaga kepolisian yang dilakukan oleh polisi dilakukan atas dasar kewenangan diskresi. Diskresi dapat digunakan untuk tujuan yang baik dan dengan itikad baik demi melindungi korban. Dalam pengambilan keputusan yang tidak terikat pada hukum, yang mana diskresi beranggapan bahwa penilaian pribadi

juga memiliki peranan yang penting. Terlebih dengan adanya diskresi apabila perundang-undangan yang ada memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, maka diskresi dapat digunakan pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan atau tindakan agar dapat menyelesaikan suatu persoalan yang konkret.

Sebelum adanya surat edaran dengan kewenangan diskresi yang menerapkan restorative justice diatur dalam surat edaran nomor SE/2/11/2021 terkait penanganan perkara di ruang digital, telah diterapkan pula penyelesaian tindak pidana di kepolisian dengan restorative justice melalui Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran nomor SE/8/VII/2018 tersebut menjadi salah satu rujukan dari penerapan Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021.

Dalam penerapan surat edaran tersebut aparat penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia memiliki beberapa pedoman untuk melaksanakannya, yang mana dalam pedoman Surat Edaran tersebut ialah:

- 1) Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus mengalami perkembangan dengan berbagai macam persoalannya.
- 2) Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat.
- 3) Mengedepankan upaya pre-emptif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.
- 4) Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat membedakan dengan tegas antara kritik, masukan, hoaks dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. Setelah itu, penyidik dapat menentukan langkah yang bakal diambilnya.
- 5) Sejak penerimaan laporan, penyidik harus berkomunikasi dengan para pihak, khususnya pihak korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi dengan memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi.
- 6) Penyidik melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan unsur Badan Reserse Kriminal

(Bareskrim)/Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) dapat melalui zoom meeting dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada.

7) Penyidik berprinsip hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum atau ultimum remidium dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

8) Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice. Kecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme. Terhadap korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, maka tidak dilakukan penahanan. Sebelum berkas diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar diberikan ruang untuk mediasi kembali.

9) Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali;

10) Penyidik agar berkoordinasi dengan pihak JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberi saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan.

11) Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan. Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif, sudah banyak kasus-kasus yang dilaporkan oleh Polri dan diselesaikan menggunakan Restorative justice.

Surat edaran nomor SE/8/VII/2018 ditujukan agar tidak memunculkan beragam administrasi penyelidikan atau penyidikan, serta tidak memunculkan adanya perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Tindak pidana yang termasuk di dalam surat edaran nomor SE/8/VII/2018 harus memenuhi syarat materiil serta formil. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan secara restorative justice menggunakan surat edaran nomor SE/8/VII/2018 sebagai penyelesaian.

Syarat materiil dan formil di dalam surat edaran nomor SE/8/VII/2018 adalah sebagai berikut :

1. Syarat materiil tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restorative justice sesuai surat edaran nomor SE/8/VII/2018 :

- a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;

d. Prinsip pembatas:

1) Pelaku :

Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (schuld atau mens rea dalam bentuk kesengajaan (dolus atau opzet) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk).

Pelaku bukan residivis

2) Pada Tindak Pidana dalam proses:

Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (schuld atau mens rea dalam bentuk kesengajaan (dolus atau opzet) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk).

Pelaku bukan residivis

3. Syarat formil tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restorative justice sesuai surat edaran nomor SE/8/VII/2018.

1) Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor).

2) Surat Pernyataan Perdamaian dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik.

3) Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (Restorative Justice).

4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (Restorative Justice).

5) Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.

6) Semua tindak pidana dapat dilakukan Restorative Justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Dilihat dari syarat materiil serta formill, Surat edaran SE/2/11/2021 yang merujuk pada surat edaran nomor SE/8/VII/2018, bahwa pencemaran nama baik di ruang digital khususnya media sosial yang diatur surat edaran SE/II/2021, selama kedua belah pihak yang berperkara memiliki niat untuk saling melakukan perdamaian, pelaku telah memenuhi persyaratan sebagai bukan residivis serta tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, serta dilakukan dengan sukarela, maka pencemaran nama baik di ruang digital khususnya media sosial telah memenuhi syarat materiil dan formil yang tercantum dalam surat edaran kapolri nomor SE/8/VII/2018. Dengan demikian, pencemaran nama baik di media sosial dapat diselesaikan melalui pendekatan penyelesaian perkara pidana restorative justice sebagaimana telah diatur surat edaran kapolri nomor SE/2/11/2021 yang merujuk pada surat edaran kapolri nomor SE/8/VII/2018.

Pelaksanaan restorative justice sebagai pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana, memiliki ciri-ciri melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan, lalu melibatkan seluruh pihak yang terkait; dan adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespons tindak pidana. Ciri-ciri pelaksanaan restorative justice sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana di atas, dapat ditinjau keberadaannya melalui pedoman pelaksanaan restorative justice melalui surat edaran kapolri nomor SE/2/11/2021.

Melalui pedoman pelaksanaan penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan pendekatan restorative justice di atas, dapat dilihat bahwa mediasi menjadi media penyelesaian yang dilakukan. Kesepakatan damai dengan kesadaran pengakuan kesalahan, penggantian kerugian serta tanggung jawab dari pelaku menjadi poin utama untuk melanjutkan proses dalam restorative justice. Pihak korban akan diarahkan terlebih dahulu pada proses mediasi dan penerimaan dengan etiked baik penggantian kerugian serta pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku.

Dampak Penerapan Upaya Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media sosial

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dapat memberikan dampak, baik dampak positif maupun negatif seperti yang diuraikan sebagai berikut:

1. Dampak Positif

Penerapan upaya restorative justice dalam lingkungan kehidupan masyarakat memiliki beberapa aspek dalam penerapannya, yaitu:

- a. Melibatkan partisipan yang lebih luas daripada mediasi pelaku-korban;
- b. Mampu mengarahkan orientasi penyelesaian dalam bentuk ganti kerugian dan pemulihan;
- c. Mudah diterapkan pada setiap tahap proses peradilan pidana;
- d. Model ini telah banyak dikembangkan di banyak negara untuk berbagai kejahatan.

Restorative justice memiliki dampak positif dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dampak positif dengan adanya penerapan Restorative Justice yang ada di sistem hukum Indonesia yaitu meliputi:

- a. Keadilan restoratif hanya memfokuskan pada keadilan bagi korban sesuai keinginan dan kepentingan pribadi, bukan negara yang menentukan.
- b. Memberikan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat.
- c. Membuat pelaku bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukannya.
- d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kesadaran publik dalam upaya menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dalam hukum.
- e. Membuat pelaku dapat bertanggung jawab atas tindakannya.
- f. Membuat pelaku memahami dampak atas tindakan yang sudah diperbuat.
- g. Berusaha dalam memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan oleh pelaku.
- h. Penerapan dari Restorative Justice memberikan peluang terhadap pihak yang berperkara untuk menyelesaikan dengan secara cepat, sederhana dan biaya yang ringan serta keadilan yang seimbang bagi korban dan pelaku.
- i. Membantu dalam meminimalisir tingkat kejahatan karena tujuan utama dari restorative justice adalah pemulihan sedangkan pembalasan adalah tujuan kedua.

j. Keadilan restorative justice lebih mengarah pada penyelesaian perkara yang mencapai sasaran dan berkeadilan karena sering terjadi kasus yang melalui proses peradilan tidak mencapai sasaran dan berkeadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Restorative Justice juga dikenal dengan penyelesaian perkara melalui proses mediasi (mediasi penal) karena menggunakan media dialog antara pihak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban di luar dari lembaga peradilan (non litigasi) ataupun biasanya dikenal dengan ADR (Alternative Dispute Resolution).

Dalam hal ini masyarakat dapat berturut serta berpartisipasi guna mewujudkan hasil kesepakatan maupun memantau pelaksanaannya. Selain itu juga, restorative justice membutuhkan bantuan dari pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak pihak manapun serta pihak ketiga tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam proses mediator.

Hal itu dilakukan guna tercapainya sebuah kesepakatan dalam penyelesaian sebuah perkara yang sedang berlangsung tanpa adanya salah satu pihak yang merasa dikalahkan. Di dalam restorative justice memuat sebuah prinsip yang meliputi atas:

1. Dalam melakukan restorative justice diperlukan adanya pihak ketiga sebagai pihak mediator. Akan tetapi pihak ketiga yang berkedudukan sebagai mediator itu harus memberikan keyanikan terhadap pihak yang berperkara yaitu pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban. Selain itu mediator harus mengedepankan pada proses komunikasi guna mengembalikan keadaan sebelum terjadinya perkara tersebut melalui perbaikan dengan dasar saling pengertian.

2. Memprioritaskan pada kapasitas dari proses. Dalam hal ini restoratif.

3. Restorative justice harus mengutamakan pada proses yang memerlukan adanya kesadaran dari masing-masing pihak yang berperkara dan diharapkan tidak melakukan pembahasan yang bersifat terlalu formal guna terciptanya penyelesaian perkara yang berkeadilan bagi kedua belah pihak.

Restorative justice sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan). Restorative justice sebagai

upaya untuk mereformasi criminal justice system yang masih mengedapankan pada hukuman penjara. Tujuan dari adanya keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil dan memberdayakan antara pihak korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan melawan hukum menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

2. Dampak Negatif

Adapun beberapa dampak negatif dari penerapan restorative justice dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pada tahap proses mediasi Mediasi sebagai bentuk dari restorative justice, melibatkan pihak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengambil kesepakatan bersama sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku, sehingga tidak ditempatkan dalam proses peradilan pidana formal. Kesepakatan yang diambil tergantung pada para pihak yang terlibat di mediasi dan menyebabkan adanya potensi ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku dengan korban. Adanya ketimpangan tersebut membuat terjadinya tarik menarik kepentingan dari pihak menyalahgunakan kesempatan. Pihak korban menjadi pihak yang harus tunduk pada keputusan sebagai wujud dari upaya membebaskan pelaku dari jalur peradilan formal.

b. Pada tahap proses mediasi gagal Mediasi merupakan bagian dari restorative justice, ketika mediasi gagal maka dapat digunakan pihak tertentu untuk dijadikan sebagai alat bukti untuk proses peradilan pidana berikutnya. Dan akan berpotensi untuk memperberat sanksi terhadap pelaku jika sampai dibawa sampai pada proses peradilan pidana.

c. Pada tahap proses mediasi berhasil Ketika proses mediasi berhasil tetapi pihak pelaku dan korban tidak menaati, memenuhi, dan tunduk pada hasil kesepakatan bersama maka dapat dipastikan hasil mediasi tersebut cacat. Dan menyebabkan para pihak yang bersangkutan akan kembali memperlmasalahkan perkara, dan berpotensi untuk dikembalikan pada proses peradilan pidana formal.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Keadilan Restoratif (Restorative Justice) ialah Proses penyelesaian perkara pidana yang mengikat pelaku dan korban dengan melibatkan keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk lebih mengedepankan keadilan bersama akibat tindak pidana. Upaya ini tidak semata-mata memberikan pelaku tindak pidana punishment akan tetapi juga mengembalikan situasi korban serta memulihkan hubungan korban dan pelaku tindak pidana secara sosial. Dalam mengupayakan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) akan melibatkan korban didalam proses penyelesaian tindak pidana di lain sisi juga mewajibkan seorang pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab atas perbuatannya didasari dengan pengakuan terhadap tindak pidana dan kesadaran pelaku terhadap tindakannya.

2. Keadilan Restoratif (Restorative Justice) juga merupakan keadilan yang memposisikan pemulihan para pihak korban bersama dengan pelaku terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan tindak pidana. Pelaksanaan upaya Restoratif (Restorative Justice) harus dilakukan secara terintegrasi. Dengan hal ini seluruh komponen sistem peradilan pidana seperti pihak kepolisian, kehakiman, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan harus mengerti terhadap konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

3. Pelaksanaan upaya Keadilan Restoratif (Restorative Justice) pada perubahan tindak pidana pencemaran nama baik dimedia sosial dapat dilaksanakan semasih pihak korban dan pelaku tindak pidana menemukan titik terang untuk melaksanakan mediasi. Di sisi lain suatu perbuatan perkara yang melawan hukum yang bersifat untuk memecah belah, radikalisme, SARA, dan separatisme belum bisa diterapkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) perkaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Rijali, Analisis data kualitatif. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 17(33), ((2019). 81-95.
- Artadi I Ketut, et. al, Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, (2009), 12.
- Candra, S. Restorative Justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2(2), (2013), 263-277.

Upaya Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Sadarman Hia, Sehafati Hulu, Khomaini

D. S Dewi., *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak di Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, (2011), 4.

Diyah Ayu Riyanti, Muslih Sodik, Mutiara Ramadhani, Muhammad Marizal, "Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE", *Widya Pranata Hukum*, Vol. 3. No. 2, (2021), 98-114.

Djamali R Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, (2011), 173.

H., N. Ambarsari., & Arief, PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 10(2), (2018), 173– 190.

Haerul Akmal, Saepul Rochman, dan Yaffi Jananta Andriansyah, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 19, No. 1, 32-42, (2021). 8.

<https://patrolisiber.id>.

Ibrahim Ohnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, (2008). 57.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (online), Diakses pada tanggal 2 Januari 2022.

Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.

Liebman Miriam, *Restorative Justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publisher, London: (2007), 27

M, Rahardjo. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*.

M. Arsyad Sanusi, Adji Oemar Seno dalam, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Cet 3. Tim Kemas Buku, Jakarta, (2005),36.

M. H, Mezak, (2006). *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*.

Manan, Bagir, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, (2008), 36.

Ministry of Justice United Kingdom, "Pre-sentence restorative justice (RJ)" https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/312426/pre-sentence-restorative-justice.pdf diakses pada 07 Februari 2022.

Upaya Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Sadarman Hia, Sehafati Hulu, Khomaini

Moeljanto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, (2007), 114

Mudzakir, Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik Dictum 3, Atmajaya Pres, Yogyakarta, (2004), 17.

Munir Nudirman, Pengantar Hukum Siber Indonesia, Edisi 3, Depok: Rajawali Pers, (2017), 262.

Nastiti, Faulinda Ely, Aghni Rizqi Ni"mal, and Abdu, 'Kesiapan Pendidikan Indonesia Menghadapi Era Society 5.0', Edcomtech Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan, 5.1 (2020), 64

Nawawi arda Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep RKUHP Baru (Jakarta: Kencana, 2017), 28.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 45 ayat (3) UU ITE 2016.

Penerapan restorative justice di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Sumber: Hukumonline.com. diakses tanggal 20 Juli 2020, pukul 12.27 WIB

Putra Maharidiawan, "Hukum dan Perubahan Sosial: Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi", Jurnal Morality, Vol. 4. No. 1, hal. 47-59, 2018.kasus penetapan Jerinx SID sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik IDI di media sosial, Jerinx ditahan atas dugaan melakukan pelanggaran tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat (3).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

Qamar Nurul dan DKK, Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), Makassar, CV.Social Politic Genius, (2017), 6.

R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politesa. (1991).225.

- Upaya Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*
Sadarman Hia, Sehafati Hulu, Khomaini
- Rahayu Sri, "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan", *Jurnal Inovatif*, Vol. VII, No. III, (2014), 1-6.
- Rijali, A. Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), ((2019). 81-95.
- Rosidah Nikmah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister; Semarang, (2014), 103.
- Sahuri Lasmadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4. No. 5, (2011), 1-10.
- Salman Luthfan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan* (Yogyakarta: FH UII Press,(2014)), 14.
- Setyowati, D. Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), (2020), 121-141.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, (1983),20.
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Jakarta (2017), 69.
- Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.
- Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- Tambir I Made, Pendekatan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan, *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol.8 No. P-ISSN:,2302- 528X, E-ISSN: 2502-3101, (2019), 555.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat (3)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 21 Ayat (1)
- Utomo Setyo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Volume 5 Nomor 01, 86.
- Waluyo Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, (2017),77.
- We Are Social, Dalam laporan berjudul *Digital 2021: The Latest Insights IntoThe State of Digital* (<https://wearesocial.com/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-ofdigital>) diakses pada 24 September 2021, 10.30 WIB.

Upaya Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Sadarman Hia, Sehafati Hulu, Khomaini

<https://inet.detik.com/telecommunication/d-6582738/jumlah-pengguna-internet-ri-tembus-2129-juta-di-awal-2023>.

Wibowo Ari, Kebijakan kriminalisasi Delik pencemaran Nama BAik di Indonesia, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum: Pandecta, Volume 7, Nomor1, Januari (2012), 9.

Wibowo Ari, Op Cit, pp. 5.

Wira Prastya, Shah Rangga, “Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”, EJournal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Fakultas Hukum, Vol. 05, No. 02, hal. 1-5, (2015). 9

Zainal Asikin, Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers,(2014), 118.

Zehr Howard, Retributive Justice, Restorative Justice, New Perspectives on Crime and Justice, Jurnal New Perspective on Crime & Justice Vol 4. (1985), 10.

Zulfa Achjani Eva, Keadilan Restoratif, Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: (2009), 65.